



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 4/A), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/A);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 1/D);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/A);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/B);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/C);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/C);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 3/C);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 2/A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

dan

BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp. 1.628.821.306.319,00 bertambah sejumlah Rp. 251.275.533.719,00 sehingga menjadi Rp. 1.880.096.840.038,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan:

a. Semula	Rp. 1.628.821.306.319,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 251.275.533.719,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp. 1.880.096.840.038,00

2. Belanja

a. Semula	Rp. 1.821.834.298.452,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 197.145.497.386,67</u>	
Jumlah setelah perubahan		<u>Rp. 2.018.979.795.838,67</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		Rp. (138.882.955.800,67)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 205.012.504.533,00	
2) Berkurang	<u>Rp. (49.091.644.732,33)</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp. 155.920.859.800,67
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 15.924.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 1.113.904.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		<u>Rp. 17.037.904.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan		Rp. 138.882.955.800,67
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 126.026.588.879,00

2) Bertambah Rp. 16.212.278.647,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan

Rp 142.238.867.526,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 1.269.084.059.027,00

2) Berkurang Rp. (2.101.859.313,00)

Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp 1.266.982.199.714,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula Rp. 233.710.658.413,00

2) Bertambah Rp. 237.165.114.385,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah

perubahan

Rp. 470.875.772.798,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah

1) Semula Rp. 35.625.000.000,00

2) Bertambah Rp. 10.625.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 46.250.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 34.089.998.700,00

2) Berkurang Rp. 621.521.900,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 34.711.520.600,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 5.659.590.179,00

2) Berkurang Rp. 2.388.141.571,00

Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan setelah perubahan

Rp. 8.047.731.750,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp. 50.652.000.000,00

2) Bertambah Rp. 2.577.615.176,00

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah

perubahan

Rp. 53.229.615.176,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp. 111.037.139.027,00

2) Berkurang Rp. (1.466.697.313,00)

Jumlah Dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 109.570.441.714,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 1.049.561.620.000,00

2) Berkurang Rp. (618.062.000,00)

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp. 1.048.943.558.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 108.485.300.000,00

2) Berkurang Rp. (17.100.000,00)

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp. 108.468.200.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 3.070.000.000,00

Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp. 3.070.000.000,00

b. Dana Darurat

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00

Jumlah Dana Darurat setelah perubahan Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula Rp. 78.369.496.413,00

2) Bertambah Rp. 31.321.886.885,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan Rp. 109.691.383.298,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus

1) Semula Rp. 124.671.162.000,00

2) Bertambah Rp. 190.900.953.000,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus
setelah perubahan Rp. 315.572.115.000,00

e. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula Rp. 30.670.000.000,00

2) Bertambah Rp. 11.872.274.500,00

Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau
dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 42.542.274.500,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 1.101.383.340.582,00

2) Bertambah Rp. 172.608.660.402,67

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp. 1.273.992.000.984,67

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 720.450.957.870,00

2) Bertambah Rp. 26.286.836.984,00

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 746.737.794.854,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 877.433.470.582,00

2) Bertambah Rp. 158.960.734.363,67

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 1.036.394.204.945,67

b. Belanja bunga

1) Semula Rp. 50.000.000,00

2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 50.000.000,00

c. Belanja subsidi

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 0,00

d. Belanja hibah

1) Semula Rp. 61.278.230.000,00

2) Berkurang Rp. (277.978.000,00)

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 61.000.252.000,00

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp. 48.016.949.000,00

2) Bertambah Rp. 15.934.110.000,00

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 63.951.059.000,00

f. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1) Semula Rp. 13.347.699.000,00

2) Bertambah Rp. 41.218.039,00

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 13.388.917.039,00

g. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa

1) Semula Rp. 96.256.992.000,00

2) Berkurang Rp. 450.576.000,00

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan
Rp. 96.707.568.000,00

h. Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp.	5.000.000.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>(2.500.000.000,00)</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.		2.500.000.000,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	75.365.579.066,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>1.047.140.884,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.		76.412.719.950,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp.	294.886.005.585,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>49.247.961.673,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.		344.133.967.258,00

c. Belanja modal

1) Semula	Rp.	350.199.373.219,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>(24.008.265.573,00)</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.		326.191.107.646,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah

1) Semula	Rp.	205.012.504.533,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>(49.091.644.732,33)</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp.		155.920.859.800,67

b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah

1) Semula	Rp.	15.924.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>1.113.904.000,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.		17.037.904.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah

1) Semula	Rp.	(3.924.487.600,00)	
2) Bertambah	Rp.	<u>3.924.487.600,00</u>	
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp.		0,00

b. Pencairan dana cadangan sejumlah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Pencairan dana sebelumnya setelah

perubahan Rp. 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah setelah

perubahan Rp. 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah

perubahan Rp. 0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah penerimaan kembali setelah perubahan Rp.

0,00

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah penerimaan piutang setelah perubahan Rp.

0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah

1) Semula	Rp.	10.000.000.000,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp.10.000.000.000,00

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah

1) Semula	Rp.	5.750.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.000.000.000,00</u>

Jumlah penyertaan modal (investasi) setelah perubahan

Rp. 6.750.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang sejumlah

1) Semula	Rp.	174.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>113.904.000,00</u>

Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan Rp.

287.904.000,00

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp.		0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan ;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 6

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Bupati dapat melakukan pengeluaran dengan menggunakan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h.
- (2) Apabila alokasi belanja tidak terduga tidak mencukupi, Bupati dapat :
 - a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja Program dan Kegiatan lainnya dalam tahun anggaran 2011;
 - b. Memanfaatkan uang kas daerah yang tersedia.
- (3) Penggunaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan yang selanjutnya ditampung dalam perubahan Peraturan Daerah ini.
- (4) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal bagi aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta tidak diharapkan terjadi secara berulang seperti penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan/atau paska bencana;
 - b. Berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah, demi terciptanya stabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
- (5) Kriteria keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal

2011

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
Pada tanggal 15 September 2011
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001
Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2011 Nomor 4/A